



P U T U S A N
No. 701 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SATRIAJI WIJANARKO bin**
BAMBANG SUSILARNO ;

Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Pebruari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Villa Melati Mas Blok P-2 RT 56/08,
kelurahan Jelupang, kecamatan Serpong,
kota Tangerang Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 19 Juli 2010 ;
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2011 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 701 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 01 Maret 2011 No. 395/2011/S.191.Tah. Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 17 Pebruari 2011 ;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 01 Maret 2011 No. 396/2011/S. 191.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 08 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SATRIAJI WIJANARKO bin BAMBANG SUSILARSO pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2010 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2010, bertempat di toko buku Gramedia Summarecon Mall Serpong Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, kelurahan Pakulonon Barat, kecamatan Kelapa Dua, kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus daun ganja seberat 1,3630 gram " perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Sudiro dan saksi Angga Yoga (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis daun ganja dan ecstasy di toko Gramedia Summarecon Mall Serpong, kemudian saksi Sudiro bersama saksi Angga Yoga (keduanya anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Satriaji Wijanarko dan kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas majalah warna biru dan 1 (satu) butir pil ecstasy warna biru dibungkus plastik transparan yang disimpan oleh terdakwa Satriaji Wijanarko di dalam tas selempang warna hitam dan diakui adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Ronal (DPO), bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja dan ecstasy tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang, selanjutnya saksi Sudiro dan saksi Angga Yoga (keduanya anggota Polri) langsung membawa Terdakwa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 701 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Polsek Kelapa Dua guna pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT laboratorium uji narkoba pelaksana harian BNN RI nomor barang bukti : BB/298.E/V/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 24 Mei 2010, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. dan Tanti, S.T. serta mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt. sebagai kepala UPT laboratorium uji narkoba lakhar BNN terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah tas hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun dengan berat netto 1,3630 gram ;
2. 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Marlboro di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,2140 gram, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan :
3. 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,1050 gram setelah diperiksa ;
4. 1(satu) buah bekas kaleng rokok Marlboro di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk sisa pecahan tablet warna biru dengan berat netto akhir 0,0180 gram ;

Diperoleh kesimpulan :

Bahwa barang bukti tersebut ialah bahan/daun no. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Pecahan tablet warna biru No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa SATRIAJI WIJANARKO bin BAMBANG SUSILARSO pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2010 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2010, bertempat di toko buku Gramedia Summarecon Mall Serpong jalan Boulevard Raya Gading Serpong, kelurahan Pakulon Barat, kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Tangerang "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus pil ecstasy seberat 0,2140 gram", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Sudiro dan saksi Angga Yoga (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis daun ganja dan ecstasy di toko Gramedia Summarecon Mall Serpong, kemudian saksi Sudiro bersama saksi Angga Yoga (keduanya anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Satriaji Wijanarko dan kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas majalah warna biru dan 1 (satu) butir pil ecstasy warna biru dibungkus plastik transparan yang disimpan oleh terdakwa Satriaji Wijanarko di dalam tas selempang warna hitam dan diakui adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Ronal (DPO), bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja dan ecstasy tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang, selanjutnya saksi Sudiro dan saksi Angga Yoga (keduanya anggota Polri) langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelapa Dua guna pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT laboratorium uji narkoba pelaksana harian BNN RI. Sehubungan dengan adanya surat Kapolsek Kelapa Dua No. Pol. : B/25/V/2010/Sek.Klp dua tanggal 24 Mei 2010, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. dan Tanti, S.T. serta mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt. sebagai kepala UPT laboratorium uji narkoba lakhar BNN terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat ;

1. 1 (satu) buah tas hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun dengan berat netto 1,3630 gram ;
2. 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Marlboro didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,2140 gram, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,1050 gram setelah diperiksa ;
 2. 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Marlboro di dalamnya terdapat 1(satu)



bungkus plastik bening berisikan serbuk sisa pecahan tablet warna biru dengan berat netto akhir 0,0180 gram ;

Diperoleh kesimpulan :

Bahwa barang bukti tersebut ialah bahan/daun no. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Pecahan tablet warna biru No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Satriaji Wijanarko bin Bambang Susilarso bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis tanaman dan secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana surat dakwaan kesatu dan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satriaji Wijanarko bin Bambang Susilarso dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.600.000.000,00 apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas majalah warna biru dengan berat netto 1,1050 gram dan 1 (satu) butir pil ecstasy warna biru dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,0180 gram ;(Dirampas untuk negara) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang, No. 1200/PID.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PN.TNG., tanggal 30 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Satriaji Wijanarko bin Bambang Susilarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa ;
1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas majalah warna biru dengan berat netto 1,1050 gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,0180 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, No. 202/PID/2010/PT.BTN tanggal 20 Januari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Nopember 2010 No. 1200/ Pid.B /2010 / PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Kasasi/Akta Pid/2011/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 701 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Pebruari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan Pemohon Kasasi, keberatan terhadap putusan *judex facti* oleh karena *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan ahli secara berimbang Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *judex facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1). Putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan ahli secara saksama dan sebaik-baiknya. Keterangan-keterangan ahli di bidang psikiatri dan di bidang narkotika (pecandu) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Telah dipertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) selama 6 tahun dan denda tersebut telah dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum ;
- Terdakwa di samping tertangkap memiliki ganja juga jenis lain berupa ekstasi, meskipun keduanya dalam jumlah yang tidak terlalu besar, akan tetapi hal ini memberikan indikasi bahwa Terdakwa bukan sekali ini saja melakukan perbuatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SATRIAJI WIJANARKO bin BAMBANG SUSILARNO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2011** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd./**SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.** ttd./**Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**
ttd./**Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**

Panitera Pengganti,
ttd./**RITA ELSY, SH.,MH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 701 K/Pid.Sus/2011